

**PELAKSANAAN FUNGSI POS BANTUAN HUKUM
DALAM PEMENUHAN HAK TERDAKWA
DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

REGITA LESTARI CAHYANI

02011181722072

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Regita Lestari Cahyani
Nim : 02011181722072
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

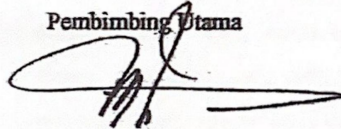
**PELAKSANAAN FUNGSI POS BANTUAN HUKUM DALAM
PEMENUHAN HAK TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A
PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 09 April 2021

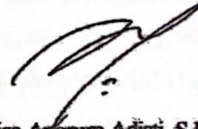
Mengesahkan:

Pembimbing Utama

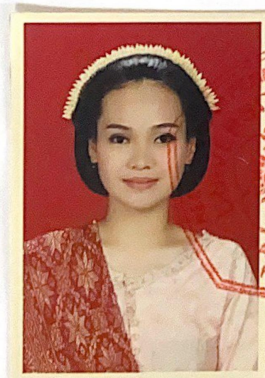


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Anggun Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Regita Lestari Cahyani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722072
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 Januari 2000
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan di periksa kembali dan akan di periksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Indralaya, 09 April 2021

Regita Lestari Cahyani



NIM. 02011181722072

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semesta Tidak Pernah Salah Menggariskan Rencana”

Unknown

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Kedua Kakak Tersayang**
- **Keluarga Besar Tercinta**
- **Guru-Guru dan Dosen-Dosenku**
- **Teman Seperjuangan**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Pos Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan saran, nasihat dan masukan serta pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran serta masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, 2021

Regita Lestari Cahyani
NIM. 02011181722072

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas doa, bantuan, bimbingan serta saran yang telah diberikan kepada penulis untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya hingga penulisan skripsi ini selesai;
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

9. Bapak Usmawadi, S.H., M.H., selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
10. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff dan Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
11. Ibu Mukhsinah, S.E., M.Si., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Yubhar S.IP., selaku Kepala Bagian Legislasi DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan Ibu Sari Safrina, S.Sos., selaku Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan sekaligus pembimbing KKL serta staff yang lainnya yang telah memberikan izin dan membimbing untuk kuliah kerja lapangan di DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
12. Bapak Bongbongan Silaban, S.H., LL.M., selaku Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang telah memberikan izin untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis dalam skripsi ini;
13. Bapak M. Afiudin, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang telah memberikan izin untuk diwawancarai agar dapat melengkapi data yang dibutuhkan penulis dalam skripsi ini;
14. Bapak Supendi, S.H., M.H., selaku Advokat dan Direktur LBH IKADIN SUMSEL yang telah memberikan izin untuk diwawancarai agar dapat melengkapi data yang dibutuhkan penulis dalam skripsi ini;

15. Kedua Orang tua saya, Papa Ngadiso, S.H., dan Mama Suwarni, terima kasih atas doa yang telah diberikan, kasih sayang, kesabaran dan dukungan baik moril dan materiil selama menempuh pendidikan sampai saat ini;
16. Saudara – saudara saya tersayang, Abang Reza Febriansyah, S.Sos., dan Abang Riski Ardiwinata, S.Si., dan keponakanku yang lucu Nadira Putri Ardiwinata serta sepupu saya yang kuliah di Palembang saat ini yaitu Ayu Widya yang telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah, terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan;
17. Keluarga besar baik dari Keluarga Mama dan Keluarga Papa yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan serta motivasi kepada saya agar selesai penulisan skripsi ini;
18. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna dimasa mendatang;
19. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
20. Kakak-kakak tingkat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan memberi arahan-arahan yang selalu ada untuk saya;
21. Adik-adik tingkat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan memberi arahan-arahan yang selalu ada untuk saya;

22. Orang terdekatku, Muhammad Rizal Fadil yang selalu membantu dan menemani disaat suka maupun duka, terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan;
23. Sahabat – Sahabatku terutama Della Anjani, Faiqah Putri Nur Islamiati, Arraeya Arrineki Athallah, Muhammad Agung Rizaldo, M. Hafiz Ananda, Raja Din Agmaral Munthe, Rohila dan teman – teman seperjuangan yang tidak bisa saya tuliskan satu – persatu terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan;
24. Teman – Teman PLKH Kelas G Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020, terkhusus Kelompok Pidana G1 dan teman – teman KKL di DPRD Kabupaten Ogan Ilir, terima kasih atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;
25. Serta terima kasih kepada semua pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya;

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan, dan penulis percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak – pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 2021

Regita Lestari Cahyani
NIM. 02011181722072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SKEMA.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15

1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Data.....	16
4. Lokasi Penelitian.....	18
5. Populasi dan Sampel.....	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	19
7. Metode Analisis Data.....	20
8. Penarikan Kesimpulan.....	20

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	21
1. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia.....	21
2. Pengertian Bantuan Hukum.....	24
3. Dasar Hukum Bantuan Hukum.....	26
4. Konsep Bantuan Hukum.....	27
5. Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum.....	29
6. Asas-Asas Bantuan Hukum.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pos Bantuan Hukum.....	31
1. Pengertian Pos Bantuan Hukum.....	31
2. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum.....	32

C. Tinjauan Umum Tentang Tersangka dan Terdakwa.....	32
1. Pengertian Tersangka dan Terdakwa.....	32
2. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa.....	33
D. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.....	35

BAB III: PEMBAHASAN

A. Bantuan Hukum Yang Diberikan oleh Pos Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.....	37
B. Hambatan Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Layanan Bantuan Hukum Untuk Memenuhi Hak Terdakwa Di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.....	57

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama-Nama Lembaga Bantuan Hukum Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.....	44
Tabel 2. Jumlah Kasus Yang Menggunakan Jasa Posbakum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.....	49
Tabel 3. Contoh Kasus Pidana Yang Ditangani Posbakum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.....	50

DAFTAR SKEMA

Skema 1. Alur Pemberian Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri

Klas 1A Palembang48

ABSTRAK

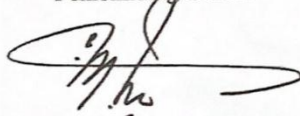
Skripsi ini berjudul **"Pelaksanaan Fungsi Pos Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang"**. Seringkali masyarakat tidak mampu yang berperkara hukum tidak memiliki akses untuk ke pengadilan. Agar mereka memperoleh bantuan hukum maka dari itu pengadilan mendirikan organisasi bantuan hukum yang disebut dengan Pos Bantuan Hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum terhadap pemenuhan hak terdakwa di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang? Apa yang menjadi faktor penghambat Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi hak terdakwa di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum terhadap pemenuhan hak terdakwa di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dan Apa yang menjadi faktor penghambat Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi hak terdakwa di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

Kata Kunci: *Pos Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri*

Indralaya,

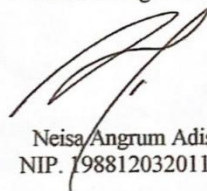
2021

Pembimbing Utama



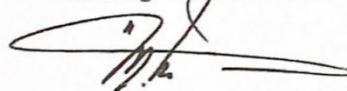
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum¹ yang artinya semua kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara dan pelaksanaan suatu konstitusi dijalankan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam negara hukum, kekuasaan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan hukum.²

Tidak hanya itu, Indonesia berlandaskan Pancasila yang artinya Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua hak warga negaranya. *Equality Before The Law*, yaitu norma yang melindungi hak asasi manusia berarti semua warga negara harus sama dihadapan hukum dan diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah.³

Pada dasarnya, setiap orang yang memiliki perkara hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Persamaan dihadapan hukum dan persamaan perlakuan merupakan bentuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, dimana bukan hanya orang yang mampu saja mendapatkan dampingan penasihat hukum tetapi juga orang yang tidak mampu berhak mendapat akses terhadap keadilan (*access to justice*).⁴

¹ Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar, Pasal 1 Ayat (3) Tahun 1945.

² Muntoha., *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 3, Juli 2009, hlm. 380. Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/84235-ID-demokrasi-dan-negara-hukum.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 jam 15.00 WIB.

³ Haris Azhar., *Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, dikutip dari <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 jam 15.09 WIB.

⁴ Frans Hendra Winarta., *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm.2.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dikatakan bahwa kedudukan semua warga dianggap sama didalam hukum.⁵ Kemudian, Pasal 28D menjelaskan bahwa semua orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum perlakuan yang sama dihadapan hukum. Didalam pasal ini negara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa membedakan kedudukan setiap orang, termasuk orang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan agar terpenuhinya hak warga negara .⁶

Jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara jelas pada Pasal 28G menyatakan bahwa, semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari segala hal, dalam hal tersebut adalah bagian dari hak asasi.⁷ Jaminan bantuan hukum juga semakin dikuatkan pada Pasal 28H yang menjelaskan bahwa setiap warga negara diberi kemudahan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan keadilan.⁸ Sementara itu dalam Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin anak-anak yang terlantar menjadi tanggung jawab Negara.⁹

Masalah hukum yang terjadi dikalangan orang atau kelompok miskin saat ini semakin banyak sehingga menuntut Pemerintah untuk segera mengaturnya secara sistematis dan mengelola secara profesional.¹⁰ Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah membuat peraturan mengenai bantuan hukum yang bertujuan untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada

⁵ Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar, Pasal 27 Ayat (1) Tahun 1945.

⁶ Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar, Pasal 28D Ayat (1) Tahun 1945.

⁷ Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar, Pasal 28G Ayat (1) Tahun 1945.

⁸ Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar, Pasal 28H Ayat (2) Tahun 1945.

⁹ Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar, Pasal 34 Tahun 1945.

¹⁰ Yaman dan Nurtin Taringan., *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 236.

masyarakat tidak mampu yang selanjutnya disebut penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.¹¹

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum.¹² Pemberian bantuan hukum meliputi perkara perdata, pidana, tata usaha negara baik secara litigasi (penyelesaian perkara hukum melalui jalur pengadilan) maupun nonlitigasi (penyelesaian perkara hukum diluar jalur persidangan). Untuk penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat ditempuh melalui dua cara bisa melalui Pengadilan Negeri maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH).¹³

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara maju pun masih tetap menjadi masalah.¹⁴

Lahirnya organisasi bantuan hukum atau yang disebut Lembaga Bantuan Hukum yakni pada Kongres III dari Organisasi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) pada tahun 1969 di Jakarta. Kini, organisasi bantuan hukum ada

¹¹ Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 16, tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat (2), Tahun 2011.

¹² Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 16, tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat (1), Tahun 2011.

¹³ Andry Rahman Arif., *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1, Januari-Maret 2015, hlm 106. Diperoleh dari <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/591-1887-2-PB.pdf>. Diakses pada tanggal 13 September 2020 jam 16.06 WIB.

¹⁴ Adnan Buyung Nasution., *Bantuan Hukum di Indoneisa, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 1.

diseluruh wilayah Indonesia, ada yang di Pengadilan Negeri yang didirikan oleh advokat ataupun di universitas maupun organisasi massa yang memberikan bantuan hukum gratis.¹⁵

Lembaga bantuan hukum di Indonesia ada tiga, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan memenuhi ketentuan tertentu yang ditetapkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan peraturan turunannya. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan bantuan hukum yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama. Dan yang terakhir, ada Pengacara *Prabono* yakni suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Jasa pengacara *prabono* dapat diartikan sebagai jasa bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara secara gratis.¹⁶

Agar para pencari keadilan dapat mencapai maksud dan tujuannya memperoleh bantuan hukum dan pelayanan hukum, organisasi bantuan hukum mendirikan pos bantuan hukum di kantor Pengadilan.¹⁷ Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang memberikan layanan

¹⁵ Anggara., *Organisasi Advokat dan Program Bantuan Hukum Di Indonesia*, 2011, dikutip dari <https://icjr.or.id/organisasi-advokat-dan-program-bantuan-hukum-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 12 September 2020 jam 12.14 WIB.

¹⁶ Thareq Akmal Hibatullah., *Kenali Tiga Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum*, dikutip dari <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-bantuan-hukum/>. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2020 jam 12.42 WIB.

¹⁷ Pengadilan Negeri Palembang., *Pelayanan Bantuan Hukum*, dikutip dari <http://pt-palembang.go.id/index.php/20-standar-pelayanan/162-pelayanan-bantuan-hukum1>. Diakses pada tanggal 12 September 2020 jam 12.15 WIB.

pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang diluar pengadilan dan penyedia Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan.

Menurut Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pos Bantuan Hukum adalah tempat pelayanan untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang disediakan oleh Pengadilan.¹⁸

Hal ini mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yaitu Pasal 68C yang menjelaskan bahwa Pos Bantuan Hukum didirikan di Pengadilan Negeri bertujuan untuk masyarakat tidak mampu agar memperoleh bantuan hukum.¹⁹ Serta Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa semua pengadilan membentuk Posbakum Pengadilan.²⁰

KUHAP adalah patokan pelaksanaan hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan hak asasi manusia dengan mengatur hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dan/atau terdakwa. Hak-hak tersebut yaitu mendapatkan bantuan hukum yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 54-56 dimana bantuan hukum dimulai dari tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai tingkat pemeriksaan di

¹⁸ Republik Indonesia., Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Pasal 1 Ayat (6) Tahun 2014.

¹⁹ Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum

²⁰ Republik Indonesia., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 23 Ayat (1), Tahun 2014.

Pengadilan.²¹ Pemberian bantuan hukum tidak memandang status sosial seseorang, hal ini sesuai dengan ada pada negara hukum (*rechtsstaat*) bahwasanya suatu negara mengakui dan melindungi hak warga negaranya.²²

Pengadilan adalah lembaga resmi yang menyelenggarakan sistem peradilan berupa pemeriksaan, persidangan dan putusan perkara. Ada 3 (tiga) peradilan umum di Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri adalah pengadilan umum yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara ditingkat pertama terhadap semua perkara pidana serta perdata dari semua golongan penduduk (termasuk warga negara dan orang asing) yang tinggal diwilayah ibukota, kabupaten/kota dan wilayah yuridiksinya.²³

Pengadilan Tinggi adalah bertugas memeriksa kembali kasus yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri terletak di ibukota, dengan daerah yuridiksinya meliputi wilayah provinsi. Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi peradilan negara yang bertanggungjawab atas lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di ibukota (Jakarta).²⁴

Dalam pemberian bantuan hukum harus dilakukan oleh orang yang ahli dibidang hukum dan berpengalaman karena hal ini berkaitan konsep bantuan hukum dalam memenuhi hak seseorang yang memiliki perkara hukum.²⁵

Petugas Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana

²¹ Andry Rahman Arif., *Op.cit*, hlm. 104.

²² *Ibid.*, hlm. 105

²³ Yusron., *Pengertian dan Tugas Wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, MA dll)*, dikutip dari <https://belajargiat.id/peradilan-umum-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 jam 16.09 WIB.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Andy Rahman Arif., *Op.cit*, hlm. 105.

Syariah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan.²⁶ Advokat atau pengacara sebagai profesi yang berkaitan dengan bantuan hukum ini, diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa seorang Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu.²⁷ Profesi advokat bukan semata-mata untuk mencari keuntungan tetapi terdapat nilai keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi dan harus bersikap jujur dan bermoral tinggi untuk mendapatkan kepercayaan publik, maka dari itu memberi bantuan hukum merupakan kewajiban setiap advokat.²⁸

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu melalui penetapan hakim majelis menangani perkara tersebut lalu berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk satu orang advokat melalui Pos Bantuan Hukum.²⁹

Dalam memberikan layanan bantuan hukum, Pengadilan Negeri harus melakukan kerjasama kelembagaan yang berada diwilayah hukum pengadilan tersebut. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai kerjasama kelembagaan tersebut merupakan lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat maupun Lembaga

²⁶ Republik Indonesia., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 1 Ayat (7), Tahun 2014.

²⁷ Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 18, tentang Advokat, Pasal 22 Ayat (1), Tahun 2003.

²⁸ Yaman dan Nurtin Tarigan., *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 19.

²⁹ Andy Rahman Arif., *Op.cit*, hlm. 106.

Konsultasi Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui perjanjian kerjasama untuk menjadi petugas Posbakum.³⁰

Lembaga yang menjalin kerjasama dengan Pengadilan untuk menjadi Anggota Posbakum Pengadilan menurut Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berbentuk badan hukum, berdomisili diwilayah hukum Pengadilan;
2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di pengadilan;
3. Memiliki minimal satu orang Advokat, memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah;
4. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 sks dan lulus mata kuliah hukum acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.³¹

Dalam suatu organisasi bantuan hukum terdapat kesulitan salah satunya yaitu mengenai dana operasional untuk mengelola organisasi tersebut mengingat organisasi ini berdiri dengan maksud untuk memberikan bantuan

³⁰ Republik Indonesia., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 26 Ayat (1), Tahun 2014.

³¹ Republik Indonesia., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 27, Tahun 2014.

hukum secara cuma-cuma, anggaran pembiayaan tersebut dapat diperoleh melalui APBN maupun APBD, anggaran dari masyarakat secara sukarela, anggaran dari koperasi organisasi penasihat hukum ataupun didirikannya yayasan dengan tujuan tersebut.

Dasar hukum mengenai penyaluran dana bantuan ini ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 menyatakan bahwa sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum berasal APBN.³² Dan pada Pasal 19 Ayat (1) diterangkan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD kemudian anggaran dari dana hibah atau sumbangan bahkan koperasi dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana APBN dan APBD.³³

Mekanisme pembiayaan pelaksanaan hukum dalam menyelesaikan perkara pidana maupun perdata akan dibebankan kepada Negara yang ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan bahwasanya biaya tersebut dibebankan kepada Negara melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.³⁴

³² Republik Indonesia., Peraturan Pemerintah Nomor 42, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Dana Penyaluran Bantuan Hukum, Pasal 18, Tahun 2013.

³³ Republik Indonesia., Peraturan Pemerintah Nomor 42, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Dana Penyaluran Bantuan Hukum, Pasal 19 Ayat (1), Tahun 2013.

³⁴ Republik Indonesia., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 6 Ayat (1), Tahun 2014.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan dilatar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“PELAKSANAAN FUNGSI POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang. Dari permasalahan pokok tersebut dibatasi dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan hak terdakwa di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Pos Bantuan Hukum dalam pemberian layanan bantuan hukum untuk memenuhi hak terdakwa di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bantuan hukum yang berikan oleh Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan hak terdakwa di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pos Bantuan Hukum dalam pemberian layanan bantuan hukum untuk memenuhi hak terdakwa di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan lembaga bantuan hukum khususnya Pos Bantuan Hukum dan menambah wawasan bagi pembaca tentang pelaksanaan peran Posbakum di Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang peran Posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.
- b. Untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana Fakultas Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana.
- c. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat bahkan mahasiswa tentang peran Posbakum di Pengadilan Negeri.

E. Ruang Lingkup

Karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan, agar skripsi ini tidak menyimpang maka ruang lingkup penelitian ini hanya berkaitan bagaimana peran dan bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dalam pemenuhan hak terdakwa yang berhadapan dengan hukum.

F. Kerangka Teori

Agar terciptanya penelitian yang valid dan baik, maka diperlukan landasan teori guna mempertajam konsep penelitian ini, landasan teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Bantuan Hukum

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia bagi seseorang yang terkena masalah hukum, bantuan hukum juga merupakan perwujudan dari persamaan hukum.³⁵ Menurut M. Yahya Harahap pengertian bantuan hukum dalam KUHAP adalah bantuan hukum berupa pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang terlibat dalam kasus tindak pidana untuk mereka yang tidak mampu maupun bagi mereka yang mampu oleh para advokat dengan menerima imbalan jasa.³⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan agar tegaknya norma hukum dan dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam berkehidupan bernegara dan perbuatan hukum serta menjamin semua aturan hukum

³⁵ Ajie Ramdan., *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2, Juni 2014, hlm. 235. Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/107635-ID-bantuan-hukum-sebagai-kewajiban-negara-u.pdf>. Diakses pada tanggal 13 September 2020 jam 09. 17 WIB.

³⁶ M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 348.

berjalan sebagaimana mestinya.³⁷ Adanya masalah pokok penegakan hukum yang merupakan faktor-faktor memengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri, yaitu undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas sebagai salah satu syarat penegakan hukum agar berjalan dengan baik;
4. Faktor masyarakat dan kebudayaan hukum yang mencakup nilai dasar hukum yang berlaku.³⁸

Persepsi manusia memiliki pandangan tertentu mengenai mana yang baik dan buruk. Pandangan tersebut terwujud dalam nilai pasangan-pasangan, contohnya pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi dan lain-lain.³⁹

3. Teori Keadilan

Menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, teori keadilan bermartabat yang berlandaskan Pancasila, terutama pada sila kedua yang berbunyi yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab berdasarkan sila ini yang berarti adil dalam hukum artinya adil dalam memanusiakan manusia,

³⁷ Jimly Asshiddiqie., *Penegakan Hukum*, dikutip dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 jam 17.00 WIB.

³⁸ Todiman Rajaguguk., *Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Jurnal Hukum Universitas Riau, Vol. 3, 2016, hlm. 4. Diperoleh dari <https://www.neliti.com/id/publications/118638/efektifitas-pos-bantuan-hukum-pengadilan-sebagai-pemberi-layanan-bantuan-hukum-c>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 jam 17.10 WIB.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

dimana apabila ada seseorang yang melanggar hukum maka ia harus mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan sama dihadapan hukum (termasuk memperoleh bantuan hukum) sehingga terciptanya keseimbangan antara kewajiban dan hak serta keadilan yang bisa dirasakan.⁴⁰

4. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang sudah tertanam dalam diri manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴¹ Pengertian tersebut bermakna kalau Negara wajib memenuhi, menghormati dan memberikan perlindungan hukum bagi hak setiap rakyatnya. Demi tercapainya suatu keadilan dalam perlindungan HAM maka didirikanlah sebuah bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.⁴²

⁴⁰ Tris Astuti Handayani., *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Jurnal Hukum, Vol. 9, no.1, 2015, hlm 21. Diperoleh dari <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/433>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 jam 14.20 WIB.

⁴¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴² Fajrul Wadi., *Bantuan Hukum dan Implementasi Perlindungan HAM Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Al-Hurriyah, Vol, 11, No. 1, Januari-Juli 2010, hlm. 22. Diperoleh dari <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/388>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 jam 16.00 WIB

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yang merupakan metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia dengan perilaku verbal melalui wawancara atau pengamatan langsung maupun berupa peninggalan fisik atau sebuah arsip untuk melihat bagaimana kerja hukum dimasyarakat.⁴³ Jenis penelitian ini memandang penelitian sebagai *empirical* atau kenyataan hukum.⁴⁴

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis yang menitikberatkan perilaku masyarakat meliputi perbuatan dalam perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.⁴⁵

Pada kajian permasalahan ini yang diteliti adalah mengenai fungsi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri agar dapat menjelaskan permasalahan dengan teori atau konsep yang didapat dari data penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan untuk meneliti tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yaitu dengan:

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

⁴⁴ Depri Liber Sonata., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Hukum, Universitas Lamoung, Vol.8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 29. Diperoleh dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 jam 13.20 WIB.

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 155.

A. Pendekatan Gabungan (*Socio-legal Approach*)

Penelitian *socio-legal* ini merupakan penelitian berkaitan dengan hukum dan perilaku masyarakat, yang menjadi titik permasalahannya adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap hukum, peran lembaga atau institusi penegak hukum, implementasi dan pengaruh hukum terhadap masalah sosial ataupun sebaliknya.⁴⁶

B. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang ada dan membahas mengenai hal yang berkaitan dengan Pos Bantuan Hukum.⁴⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat melalui wawancara.⁴⁸

1. Wawancara

Pelaksanaan teknik wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan narasumber dan ada juga secara tidak langsung contohnya memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab dikesempatan lain.⁴⁹

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, cet. Ke.10, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 128.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 158.

⁴⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke. 2, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 149.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

b) Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu:⁵⁰

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, cet. Ke. 10, 2019, hlm. 32.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.⁵¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diberikan dari petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.⁵²

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang beralamat Jalan Kapten A. Rivai No. 16, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota. Palembang, Sumatera Selatan 30129.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi yang menjadi target penelitian adalah advokat yang bertugas di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

b. Sampel

Sampel merupakan sumber data penelitian yang diambil dari sebagian dari populasi, yang menjadi objek sampel adalah sebagian

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 32

⁵² *Ibid.*

dari populasi yang mewakili populasi advokat.⁵³ Posbakum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang terdiri dari 6 (enam) organisasi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera, Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Sumsel, Lembaga Bantuan Hukum Apik Sumsel, Pusat Bantuan Hukum Peradi, Lembaga Bantuan Hukum Sumsel dan Lembaga Bantuan Hukum Peradin.

Teknik pengambilan sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dengan cara penulis mengambil data *sampling* berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian.⁵⁴ Sampel data tersebut adalah:

1. Advokat yang ada di Posbakum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang
2. Pegawai Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang
3. Masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum Posbakum Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Metode penelitian lapangan (*Field Research*) diperoleh melalui informasi atau pendapat dari narasumber. Pengumpulan data melalui

⁵³ Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar., *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, dikutip dari <https://slideplayer.info/slide/12718292/>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 jam 19.25 WIB.

⁵⁴ Anwar Hidayat., *Teknik Sampling Dalam Penelitian*, 2017, dikutip dari https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#1_Probability_Sampling. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 jam 19.43 WIB.

wawancara, metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat melalui pengamatan.⁵⁵

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelusuri data dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian.

7. Metode Analisis Data

Pembahasan data didalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif dengan menggabungkan data primer dan sekunder kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.

8. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dimana suatu proses penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus (fakta) dari fakta tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

⁵⁵ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 107.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-10 Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Frans Hendra Winarta, 2009, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama -----
---, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Febi Yonesta., *Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, 2018

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke-2 Depok: Prenadamedia Group.

Mas Achmad Santosa, 2007, *Epilog: Perjalanan Kedepan Bantuan Hukum dan Access to Justice (akses Masyarakat Marignal Terhadap Keadilan)*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.

M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penutupan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Munir Fuady dan Slyvia Laura L. Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, cet. Ke.10 Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2007, hlm.3

Yaman dan Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. -----, 2013, *Bantuan Hukum Bukan Yang Diberi*, Jakarta: YLBHI.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang -Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan,

JURNAL HUKUM :

Ajie Ramdan, 2014, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi. 11(2): 235. Diperoleh dari

<https://media.neliti.com/media/publications/107635-ID-bantuan-hukum-sebagai-kewajiban-negara-u.pdf>. Diakses pada tanggal 13 September 2020 jam 09.17 WIB.

Andry Rahman Arif, 2015, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakya Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Hukum, 9(1): 104, 105, 106. Diperoleh dari <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/591-1887-2-PB.pdf>. Diakses tanggal 13 September 2020 jam 16.06 WIB.

Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Hukum, Universitas Lampung, 8 (1): 29. Diperoleh dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 jam 13.20 WIB.

Fajrul Wadi, 2010, *Bantuan Hukum dan Implementasi Perlindungan HAM Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Al- Hurriyah, 11 (1): 22. Diperoleh dari <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/388>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 jam 16.00 WIB.

Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, 2018, *Peran Advokat Dalam Meberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Prespektif HAM*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 2 (2): 155. Diperoleh dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/27582/12085>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020 jam 14.40 WIB.

Muntoha, 2009, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, 16(3): 380.

Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/84235-ID-demokrasi-dan-negara-hukum.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 jam 15.00 WIB.

Tri Astuti Handayani, 2015, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*, Jurnal Hukum, 9(1): 21.

Diperoleh dari <https://ejournal.uksw.edu/refleksi hukum/article/view/433>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 14.20 WIB

Todiman Rajagukguk, 2016, *Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Jurnal Hukum, Universitas Riau. 3: 4. Diperoleh dari

<https://www.neliti.com/publications/118638/efektifitas-pos-bantuan-hukum-pengadilan-sebagai-pemberi-layanan-bantuan-hukum-c>.

Diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 jam 17.10 WIB.

SKRIPSI :

Rizky Tri Putra, 2014, *Implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.

INTERNET :

Aditia Bagus Santoso, *Konsep Bantuan Hukum*, 2017, dikutip dari <https://riaumandiri.haluan.co/read/detail/48736/konsep-bantuan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020 jam 14.27 WIB.

Anggara, *Organisasi Advokat dan Program Bantuan Hukum di Indonesia*, 2011, dikutip dari <https://icjr.or.id/organisasi-advokat-dan-program->

[bantuan-hukum-di-indonesia/](#). Diakses pada tanggal 12 September 2020 jam 12.14 WIB.

Anwar Hidayat, *Teknik Sampling dalam Penelitian*, 2017, dikutip dari https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#1_Probability_Sampling. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 jam 19.43 WIB.

Boris Tampubolon, *Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Dalam KUHP*, 2016 dikutip dari <http://konsultanhukum.web.id/hak-hak-tersangkaterdakwa-dalam-kuhap/>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020 jam 11.15 WIB.

Edy Ikhsan dan Mahmud Sirega., *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, dikutip dari <https://slideplayer.info/slide/12718292/>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 jam 19.25 WIB.

Haris Azhar, *Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia* dikutip dari <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 jam 15.09 WIB.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dikutip dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2020 jam 17.00 WIB.

Muhammad Nursal Ns., *Proses Peradilan Pidana*, 2011, dikutip dari <https://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2020 jam 11.00 WIB.

Pengadilan Negeri Palembang, *Pelayanan Bantuan Hukum*, dikutip dari <http://pt-palembang.go.id/index.php/20-standar-pelayanan/162->

[pelayanan-bantuan-hukum1](#). Diakses pada tanggal 12 September 2020 jam 12.15 WIB.

Thareq Akmal Hibatullah, *Kenali Tiga Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum*, dikutip dari <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-bantuan-hukum/>. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2020 jam 12.42 WIB.

Yusron, *Pengertian dan Tugas Wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, MA, dll)* dikutip dari <https://belajargiat.id/peradilan-umum-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 jam 16.09 WIB.

